

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT-2007, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2016 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT-2007, penggunaan laba bersih tahun buku 2016 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3. Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pasal 36A POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

- 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT-2007, dan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

5. Pengangkatan kembali Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (10) dan (11) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 94 Ayat (3) UUPT-2007, pengangkatan Kembali Direktur Utama Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya.

Profil Stephanus Turangan

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar BSc in Business Management dari Case Western University, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, dan MBA in International Business Management dari Baldwin Wallace University, Berea, Ohio, Amerika Serikat.



Memulai karirnya di Currency/Money Market Desk PT Astley Pearce Nusantara (Exco) (1992 – 1993), Head of Dealing PT Sigma Batara (1993 – 1995), Director – Head of Equity Sales PT Bahana Securities (1995 – 1999), Head of Equity Institutional Sales PT Nomura Indonesia (1999 – 2000), Director – Capital Markets PT Bahana Securities (2001 – 2003), Managing Director – Capital Markets PT Mandiri Sekuritas (2003 – 2006), Director – Institutional Clients Group Deutsche Bank AG (2006 – 2009), Executive Director PT Danareksa (Persero) (2009 – 2011), Komisaris PT Equator Investments, PT Equator Securities (Mei 2012).

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 76.

Keterangan ini juga dapat dilihat di website Perseroan.

6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sehubungan dengan rencana pengangkatan Thomas Kristian Husted sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan OJK No. S-179/PM.21/2017 tertanggal 10 April 2017 perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, daftar riwayat hidup calon Komisaris Utama/Independen yang akan diusulkan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.

Profil Thomas Kristian Husted

Warga negara Amerika Serikat, usia 47 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Bachelor of Art in Political Science and Ecology & Evolutionary Biology dari University of Arizona, Amerika Serikat, dan Master of International Affairs dalam International Finance & banking dari Columbia University, Amerika Serikat.



Menjabat sebagai Vice president - Project & Structured Trade Finance di Citigroup (1999 - 2004), Corporate Finance Head pada PT Bank Danamon Indonesia (2004 - 2007), Chief Operation Officer di Pacific Ocean Capital (2008 - 2009), Business Development Director & Commissioner PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2012 - 2012), Chief Financial Officer PT Delta Dunia Makmur Tbk (2009 - 2014), dan President Directors PT Multi Adiprakarsa Manunggal (2015 - sekarang).

7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 dan POJK No. 10/POJK.04/2017.

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.